

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Prajurit di Lingkungan KOREM 072 Yogyakarta maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelesaian pelanggaran disiplin di KOREM 072 Yogyakarta dilaksanakan melalui proses sebagai berikut. Jika ada kasus pelanggaran disiplin oleh prajurit di wilayah hukum KOREM 072 Yogyakarta, seperti tidak menjalankan perintah dinas maka dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan tingkat kesalahannya mulai dari teguran tertulis sampai penahanan berat dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Langkah pertama adalah pemanggilan terhadap prajurit yang melanggar.
 - b. Setelah dilakukan pemanggilan dan prajurit tersebut diperiksa untuk dibuktikan apakah benar telah melakukan pelanggaran atau tidak.
 - c. Jika benar terbukti melakukan pelanggaran disiplin maka Anjum segera mengambil langkah untuk melakukan sidang

disiplin dan menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan prajurit tersebut.

- d. Tidak berhenti pada penjatuhan sanksi disiplin saja tetapi masih ada sanksi administratif yang diterima kepada prajurit yang melanggar tersebut.

Dalam hal ini pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Kapten Infanteri Diyono yang melakukan pelanggaran disiplin bentuk pelanggaran disiplinnya adalah tidak melaksanakan perintah dinas maka Kapten Infanteri Diyono dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 Pasal 8 huruf c mengenai jenis hukuman disiplin prajurit. Setelah menerima hukuman disiplin, prajurit tersebut kemudian juga mendapatkan sanksi administratif, yang telah diatur dalam Peraturan KASAD NOMOR PERKASAD/01/II/2009.

Sanksi administratif yang dijatuhkan sesuai dengan golongan pelanggaran hukum disiplin yaitu golongan satu yang jenis hukumannya berupa teguran. Kemudian penerapan sanksi administratif tersebut harus sesuai dengan pangkat yang dijabat. Dalam kasus diatas merupakan seorang perwira maka bentuk sanksinya adalah :

- a. Dalam hal pendidikan ditunda mengikuti Dikbagum/Susfung/Susjab dan Dik lain yang disetarakan dua belas bulan setelah memenuhi syarat mengikuti dik.

- d. Dalam hal jabatan ditunda promosi jabatan enam bulan.
 - e. Dalam hal pangkat ditunda kenaikan pangkat satu periode.
2. Ternyata Ankum di KOREM 072 Yogyakarta mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hukum disiplin yaitu antara lain menentukan berat ringannya hukuman disiplin terhadap personil KOREM 072 Yogyakarta yang melakukan pelanggaran disiplin.

B. SARAN

1. Supaya pembinaan prajurit dilaksanakan secara periodik dan menyeluruh, supaya jangan sampai terjadi pelanggaran disiplin.
2. Seandainya terpaksa terjadi suatu pelanggaran disiplin maka penyelesaiannya mengutamakan segi pembinaan meskipun tetap melalui proses hukum.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

AmiroedinSjarif, 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, RinekaCipta, Jakarta.

A.S.S. Tambunan, 2013, *Hukum Disiplin Militer Suatu Kerangka Teori*, Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer “AHM-PTHM”, Jakarta.

S.R. Sianturi, 1985, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta.

Moch. Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Sumartono, 2008, *Hukum Disiplin MILiter*, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Badan Pembinaan Hukum, Jakarta.

Website

<http://www.tniad.mil.id/1kodeetik.php>

<http://maleoveva.wordpress.com/2008/12/02/hukum-disiplin-militer/>

<http://www.pusat-definisi.com/2012/11/prajurit-adalah.html>

Kamusbahasaindonesia.org

<http://glosarium.org/>

<Http://annilasyiva.multiply.com/journal/item/46>

<http://korem072.com/profil/>

Rechtsvinding.bphn.go.id

<http://perwira.kodam-mulawarman.mil.id/2010/12/23/peran-ankum-dalam-proses-penyidikan/>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit

ABRI.

Peraturan Disiplin Prajurit TNI yang disahkan dengan Keputusan

Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005 Tanggal 10 Agustus 2005.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional

Indonesia.

Pedoman Sanksi Administratif Bagi Prajurit TNI AD yang Melakukan

Pelanggaran Disahkan Dengan Peraturan Kasad Nomor

Perkasad/01/II/2009 Tanggal 5 Februari 2015.

Atasan yang Berhak Menghukum Dalam Lingkungan Tentara Nasional
Indonesia Disahkan Dengan Keputusan Panglima TNI Nomor
KEP/23/VIII/2005 Tanggal 10 Agustus 2005.

